

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NO. 8 TAHUN 2014 TERKAIT KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BUKITTINGGI

¹Dea Ananda*, ²Irawati, ³Andri Rusta, ⁴Mhd. Fajri

^{1,2,3 & 4} Universitas Andalas

Email:

*dea203458@gmail.com

Abstrak

Pedagang kaki lima sendiri merupakan salah satu sektor informal yang masih banyak berkembang dalam suatu masyarakat perkotaan. Namun, keberadaan pedagang kaki lima seringkali menyebabkan suatu permasalahan publik. Adapun permasalahan yang muncul adalah seperti terjadinya kemacetan dan kesumrautan kota akibat pedagang kaki lima yang tidak menggunakan sebagian badan jalan untuk berjualan. Fenomena pedagang kaki lima ini juga menjadi suatu sorotan di Kota Bukittinggi. Banyaknya pedagang kaki lima yang mengganggu aktivitas pejalan menyebabkan pemerintah daerah Kota Bukittinggi mengeluarkan peraturan Daerah No.8 Tahun 2014 Kota Bukittinggi merupakan suatu kebijakan terkait dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, serta melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan bukan di tempat yang diizinkan berjualan. Dalam menganalisis dan menjawab persoalan ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka atau literature review. Adapun hasil dan pembahasan menunjukkan bahwasannya, implementasi Perda No.8 Tahun 2014 terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi sudah ada, namun belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang trotoar Jam Gadang, Tugu Pahlawan tak dikenal dan di sepanjang badan jalan di bawah fly over pasar Aur Bukittinggi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah.

Abstract

Street vendors themselves are one of the informal sectors that are still developing a lot in an urban society. However, the existence of street vendors often causes a public problem. The problems that arise are the occurrence of congestion and chaos in the city due to street vendors who do not use part of the road for selling. The phenomenon of street vendors is also a highlight in the city of Bukittinggi. The large number of street vendors that disrupt pedestrian activities has caused the local government of Bukittinggi City to issue Regional Regulation No. 8 of 2014 city of Bukittinggi which is a policy related to structuring and empowering street vendors who sell not where they are allowed to sell. In analyzing and answering this problem the author uses a qualitative approach method with literature review techniques or literature review. The results and discussion show that the implementation of Regional Regulation No. 8 Tahun 2014 regarding the arrangement of street vendors in the City of Bukittinggi already exist, but has not been maximized in its implementation. This can be seen from the large number of street vendors selling along the sidewalks of the Jam Gadang, the unknown Hero Monument and along the road under the Aur Bukittinggi market flyover.

Keywords: Policy implementation; street vendors; local regulation.

PENDAHULUAN

Keberadaan sektor informal menjadi salah satu peranan penting bagi kehidupan di perkotaan. Hal ini tak lepas dari sektor informal yang dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang potensial bagi masyarakat kota. Banyaknya jumlah penduduk di perkotaan yang tidak sebanding dengan ketersediaan suatu sektor formal, juga menjadi alasan berkembangnya sektor informal yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat perkotaan.

Tidak hanya sampai disitu saja, sektor informal dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah, hal ini disebabkan karena pemerintah daerah sebagai pemegang suatu otoritas kebijakan di daerah mempunyai kewenangan otonom untuk meningkatkan suatu pendapatan asli daerah melalui sektor ekonomi informal.

Salah satu sektor ekonomi informal yang masih marak dijumpai di tengah-tengah kota besar maupun kota berkembang adalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima merupakan salah satu sektor informal yang paling banyak diminati. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 menjelaskan bahwasannya pedagang kaki lima adalah usaha kecil yang usahanya dapat

memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang menyeluruh kepada masyarakat, serta berpartisipasi dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan stabilitas nasional, dan stabilitas keuangan.

Kehadiran pedagang kaki lima memang menjadi suatu fenomena yang sering dijumpai di kota besar dan kota yang sedang berkembang sekalipun. Perkembangan jumlah penduduk yang semakin meningkat di perkotaan yang juga disebabkan oleh urbanisasi penduduk desa ke kota menyebabkan keberadaan pedagang kaki lima tidak bisa dihindarkan.

Tidak bisa dipungkiri, bahwasannya fenomena keberadaan pedagang kaki lima juga memberikan suatu dampak yang positif di tengah-tengah masyarakat perkotaan. Adapun dampak positif dari keberadaan pedagang kaki lima ini adalah mampu membuka suatu lapangan pekerjaan, dan dapat meningkatkan pendapatan di suatu daerah. Terkait hal ini seharusnya pemerintah dapat memberikan suatu perhatian yang lebih dalam memberikan ruang untuk pedagang kaki lima.

Berbicara terkait keberadaan suatu sorotan publik adalah para pedagang kaki lima sebagai salah satu sektor informal yang mampu mengerakkan suatu kegiatan ekonomi di daerah, seharusnya dalam hal ini pemerintah harus lebih teliti dan mampu serius dalam melihat peluang yang ada pada sektor informal. Peluang yang ada pada pedagang kaki lima ini, mampu membantu tumbuh kembang di dalam suatu daerah. Namun, dalam hal ini pemerintah belum mampu memberikan suatu penataan dan pengelolaan yang baik terhadap para pedagang kaki lima yang mana mampu menjadi penggerak ekonomi mikro dalam suatu daerah. Melihat masih belum mampunya pemerintah dalam memberikan penataan dan pengelolaan terhadap sektor informal pedagang kaki lima ini, tak jarang fenomena keberadaan pedagang kaki lima malah menimbulkan suatu permasalahan dalam suatu tata ruang kota.

Permasalahan publik yang disebabkan oleh keberadaan pedagang kaki lima tak lain dikarenakan banyak dari pedagang kaki lima yang menggunakan tempat yang bukan peruntukannya untuk berjualan. Adapun permasalahan terkait fenomena pedagang kaki lima yang sering menjadi

suatu sorotan publik adalah para pedagang kaki lima yang menggunakan sebagian ruas jalan untuk berjualan.

Fenomena ini tentu menjadi suatu permasalahan publik yang nantinya dapat menimbulkan suatu permasalahan lain, seperti kemacetan dan sumraut kota. Permasalahan terkait penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima ini juga dapat dilihat di Kota Bukittinggi.

Kota Bukittinggi merupakan kota kedua terbesar yang ada di Provinsi Sumatera Barat, selain itu Kota Bukittinggi juga disebut sebagai kota Pariwisata dan merupakan kota yang terkenal sebagai sektor perdagangan dan jasa. Hal ini lah yang kemudian menjadi salah satu alasan pendorong masih banyaknya pedagang kaki lima yang ditemui di Kota Bukittinggi.

Keberadaan pedagang kaki lima yang menggunakan sebagian ruas jalan dan trotoar ini tentu menyebabkan suatu tata ruang kota yang tidak baik di Kota Bukittinggi, serta tidak adanya penataan dan pemberdayaan yang jelas terhadap pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi kemudian menjadi suatu perhatian bagi pemerintah daerah Kota Bukittinggi. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam suatu pengelolaan pasar, Dinas Pasar Kota Bukittinggi mengeluarkan

suatu peraturan yang telah disetujui oleh pemerintah daerah Kota Bukittinggi terkait dengan penataan dan pengelolaan terhadap pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi.

Adapun peraturan ini tertuang dalam suatu "Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 8 Tahun 2014", yang menjelaskan bahwasannya terdapat penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di zona yang tidak diizinkan bagi pedagang kaki lima untuk berjualan atau berdagang, seperti di trotoar, jalan, taman kota, atau badan jalan.

Adanya suatu peraturan yang dibuat oleh Daerah Kota Bukittinggi terkait penataan, dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi nyatanya belum maksimal. Belum maksimalnya Perda Kota Bukittinggi No.8 Tahun 2014 ini bisa dilihat dari masih banyaknya pedagang kaki lima yang terlihat di sekitaran Pasar Atas tepatnya di sekitaran jam gadang, di sepanjang trotoar dekat Jam Gadang. Dan untuk di Pasar Aur juga masih terlihat pedagang kaki lima yang masih berjualan dengan menggunakan sebagian ruas jalan.

Dengan demikian, penulis beranggapan bahwasannya

implementasi dari Perda No. 8 Tahun 2014 terkait dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi belum maksimal. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengambil judul "Implementasi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi No. 8 Tahun 2014 terkait Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bukittinggi".

Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan teori implementasi kebijakan. Menurut Anderson, kebijakan publik adalah suatu tindakan yang tujuannya ditentukan oleh satu atau lebih aktor untuk memecahkan masalah publik. Disisi lain, Carl Fried menunjukkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang menghadirkan hambatan dan peluang untuk mencapai atau menerapkan sebuah tujuan.

METODE

Penulisan jurnal ini bersifat kualitatif. Penulisan kualitatif sendiri merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena yang dialami subjek penelitian, baik itu berupa

perilaku, observasi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dalam konteks tertentu dengan menggunakan berbagai metode ilmiah.

Dalam penulisan jurnal ini teknik pengumpulan data penelitian kualitatif yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode studi pustaka atau study literature. Jenis penelitian studi pustaka atau study literature ini merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif dimana pengumpulan datanya berasal dari suatu bahan dokumenter yang tertulis, baik itu berupa surat kabar, majalah, surat artikel, film, catatan harian, naskah, atau artikel dan sejenisnya.

Adapun dalam penulisan ini, penulis ingin mendeskripsikan implementasi Perda No. 8 Tahun 2014 di Kota Bukittinggi terkait dengan penataan dan pemberdayaan pada pedagang kaki lima di kota Bukittinggi, yang mana kemudian dalam mencari suatu hasil terkait permasalahan yang terjadi, penulis menggunakan catatan literature, surat kabar, naskah, dan jurnal terkait dengan judul yang penulis angkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik sebagai suatu rangkaian yang mana melingkupi rencana, aktivitas, aksi, keputusan, dan

sikap untuk bertindak maupun tidak yang dilakukan oleh para aktor sebagai suatu tahapan dalam suatu permasalahan publik yang sedang dihadapi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwasannya suatu kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang diperoleh untuk menjawab suatu persoalan yang terjadi di dalam suatu ranah publik. Berbicara terkait dengan suatu kebijakan publik tidak terlepas dari suatu implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik sendiri merupakan kegiatan dalam proses kebijakan publik yang nantinya dapat menentukan apakah kebijakan tersebut terkait dengan suatu kepentingan umum dan dapat diterima oleh publik.

Berbicara terkait implementasi kebijakan publik, dalam penulisan ini fokus penulis adalah implementasi kebijakan publik terkait Perda No.8 tahun 2014 terkait dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi. Berdasarkan literature dan sumber pustaka yang penulis jadikan sebagai sumber data, dapat terlihat bahwasannya implementasi kebijakan publik terkait dengan Perda No. 8 tahun 2014 terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di

Kota Bukittinggi belum maksimal. Adapun penerapan atau implementasi ini tidak berjalan dengan baik adalah dapat dibuktikan dengan masih banyaknya para pedagang kaki lima yang berjualan di zona yang bukan peruntukkan untuk berjualan.

Pedagang kaki lima masih dapat dijumpai di sejumlah titik di Kota Bukittinggi, seperti di Pasar Atas, Pasar Aur, dan Pasar Bawah. Berdasarkan sumber yang telah penulis dapatkan bahwasannya dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi sudah dapat dilihat, namun belum maksimal dalam penerapannya. Dalam suatu penataan pedagang kaki lima sudah dapat dilihat, bahwasannya di dalam Banto Trade Centre atau dikenal dengan istilah BTC di daerah Kota Bukittinggi ini, sudah terlihat adanya penataan dengan menyediakan tempat untuk berjualan di bagian dalam BTC. Namun, yang masih dapat juga dilihat adalah pedagang kaki lima yang masih dapat dilihat di sekitar area pelataran jam gadang, di trotoar plaza Bukittinggi, di depan pertokoan di Pasar Atas, serta di bawah fly over Pasar Aur masih ditemukannya sejumlah pedagang

kaki lima yang berjualan dengan menggunakan ruas jalan.

Dalam penertiban suatu pedagang kaki lima yang berkeliaran di pasar para aparat yang bertugas yaitu satpol pp sudah melaksanakan tugas dengan baik, namun permasalahannya disini adalah masih banyak pedagang kaki lima yang nakal dan kembali ke lokasi untuk berjualan kembali. Selain itu, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan peroslan pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi. Di lain tempat yaitu di Pasar Aur masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan yang mana sebenarnya bukan diperuntukkan untuk sektor informal tersebut.

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwasannya masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan Aur Kuning di bawah fly over. Di Pasar Aur sendiri seringkali muncul permasalahan lain seperti kemacetan, tak terpungkiri ketika hari Pasara di Kota Bukittinggi yaitu di hari Rabu dan Sabtu, dimana banyak sekali yang datang untuk berbelanja dan berdagang, sehingga jalan tersebut seringkali menyebabkan suatu kesumrautan di Kota Bukittinggi.

Melihat suatu fenomena pedagang kaki lima di atas dan dikaitkan dengan suatu model implementasi kebijakan menurut George C Edward, bahwasannya dalam melakukan dan melaksanakan kebijakan terkait dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi dapat kita lihat di empat faktor. Diantara faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap pelaksana, dan faktor struktur birokrasi bahwasannya dalam memberikan informasi terkait kebijakan Perda No. 8 tahun 2014 tersebut telah terlihat sudah adanya berjalan, namun disini dapat dilihat bersama, bahwasannya dalam faktor pelaksana kebijakan ini kurang maksimal. Dimana dalam hal ini para pelaksana kebijakan tidak melaksanakan kebijakan, apalagi dalam kasus ini dapat dilihat sikap pelaksana yang tidak maksimal dalam menjalankan suatu kebijakan publik, sehingga dalam kasus ini masih banyak terlihat para pedagang kaki lima yang tidak memiliki tempat yang khusus dalam berdagang.

Terkait dengan kebijakan terkait pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi, seharusnya pemerintah kota harus lebih sigap dalam melihat peluang yang ada dan melihat bahwasannya pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi merupakan salah

satu sektor informal yang dapat menguntungkan bagi Kota Bukittinggi, terlebih Bukittinggi adalah terkenal dengan sebutan kota pusat perdagangan, dan sebagai kota wisata. Seharusnya dalam hal ini pemerintah lebih baik dan bijak dalam memperhatikan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima.

Belum maksimalnya suatu implementasi terhadap Perda No. 8 tahun 2014 di Kota Bukittinggi tentu harus menjadi suatu evaluasi bagi kebijakan yang akan datang. Memang di beberapa titik seperti di pasar Bawah, tepatnya di BTC udah nampak suatu penataan dan pembedayaan yang bagus bagi para pedagang kaki lima. Namun, tidak dengan lokasi lain seperti pasar Atas, dan pasar Aur. Karena dapat dilihat jika di pasar Atas ketika musim liburan panjang telah datang, banyaknya wisatawan yang masuk menjadi peluang yang besar bagi pedagang kaki lima untuk berjualan. Namun sayang, parapedagang kaki lima malah berjualan dengan menggunakan sebagian ruas jalan, trotoar untuk berjualan. Hal ini menyebabkan kemacetan dan sumraut di sekitaran Jam Gadang

Tidak hanya itu, tidak sedikit juga dari pedagang kaki lima yang menguasai

badan jalan dengan seenaknya. Hal ini sebagaimana yang terjadi beberapa bulan yang lalu di Kota Bukittinggi dimana sejumlah pedagang kaki lima menguasai badan jalan di tugu pahlawan tak dikenal yang berlokasi di Pasar Atas, Jam Gadang. Hal ini membuat geram satpol pp sebagai petugas yang diamanahkan untuk menugaskan para pedagang kaki lima. Sebelumnya pedagang kaki lima ini sudah diberikan peringatan, namun tidak diindahkan, dan pada akhirnya membuat satpol pp mengambil tindakan dengan mengangkut gerobak dan membawa pedagang kaki lima ke kantor satpol pp untuk nantinya diberikan sanksi atas pelanggaran tersebut.

Dengan kasus tersebut dapat dilihat, dalam upaya penertiban pedagang kaki lima, pemerintah Kota Bukittinggi melalui satpol PP sudah melaksanakan suatu penertiban yang baik bagi para pedagang kaki lima. Namun, yang jadi permasalahan disini adalah para pedagang kaki lima yang nakal, yang mana menguasai badan jalan, dan tidak jera untuk tetap berjualan dengan menggunakan sebaiga ruas jalan. Atas permasalahan ini jelaslah bahwasannya penataan dan pemberdayaan belum maksimal. Dalam segi penertiban sudah

baik, namun untuk hal ini perlu diperhatikan juga bahwasannya pada implementasi kebijakan terkait Perda No. 8 tahun 2014 di dalamnya disebutkan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, hal ini yang belum jelas Nampak.

Peraturan daerah No.8 tahun 2014 di Kota Bukittinggi memang sudah berjalan, namun belum maksimal. Perda yang mengatur pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi memang sudah ada, tetapi belum mampu untuk mengatasi atau mengcover penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Sehingga, pemenuhan atas hak-hak dari pedagang kaki lima untuk berjualan belum tercapai.

KESIMPULAN

Implementasi Perda Nomor 8 tahun 2014 di Kota Bukitinggi terkait dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi, dalam menjawab sautu persoalan terkait keberadaan pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi sudah ada, namun dalam sautu proses pelaksanaan kebijakannya belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih bnayaknya pedagang kaki lima yang kita temui di sekitaran pasar Atas, Pasar Aur, dimana mereka

menggunakan sebagian ruas jalan dan trotoar untuk nerjualan. Hal ini tentu menjadi suatu perhatian pemerintah, dikarenakan dalam peraturan daerah Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi menjelaskan bahwasannya terdapat upaya penataan dan pemberdayaan bagi para pedagang kaki lima untuk berjualan. Namun, dalam faktanya penataan dan pemberdayaan tersebut hanya ditemukan di BTC.

Untuk kasus permasalahan yang ditimbulkan oleh kehadiran pedagang kaki lima seperti dapat menimbulkan suatu tata ruang kota yang buruk, maka disini tidak hanya masyarakat terutama pedagang kaki lima yang harus patuh terhadap kebijakan Perda No. 8 tahun 2014 di Kota Bukittinggi, tetapi juga pemerintah Kota Bukittinggi. Hal ini disebabkan aturan yang dikeluarkan terkait akan menata dan memberdayakan pedagang kaki lima. Sebagai salah satu sektor informal yang dapat menjadi sarana dalam peningkatan dalam sektor perekonomian, seharusnya pemerintah kota Bukittinggi dapat segera mengcocor pedagang kaki lima untuk nantinya diberikan tempat yang diizinkan untuk berjualan, sehingga mereka yang berjualan pun tidak perlu cemas lagi dan tidak perlu khawatir akan

nantinya ada pembersihan terhadap pedagang kaki lima.

Selain itu, apabila impementasi perda ini dapat diterapkan dengan baik dan maksimal, maka kebutuhan akan hak-hak terhadap masyarakat juga bisa terpenuhi. Untuk implementasi kebijakan penataan dan pengembangan pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi, masih jauh dari harapan. Walaupun dalam kebijakan ini jika dilihat dari model implementasi kebijakan menurut George C Edward, dalam faktor keberhasilan dan kegagalan bahwasannya dalam faktor komunikasi telah terlihat jelas kebijakan ini sudah disampaikan dengan baik oleh pemerintah derah Kota Bukittinggi.

Hal ini dapat dilihat dari Dinas Pengelolaan Pasar yang diminta untuk mengajak para pedagang kaki lima untuk berkoordinasi dan juag bersosialisasi dengan Dinas Pengelolaan Pasar untuk mendata para pedagang kaki lima. Adapun dalam sosialisasi ini, menyuruh pedagang kaki lima untuk tidak berualan di tempat yang bukan peruntukkannya berjualan dan berjualan di tepat yang disediakan oleh pemerintah daerah Koa Bukittinggi.

Permasalahan yang sekarang ada adalah, tempat penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang

belum maksimal, sehingga masih terdapat pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan. Harapan penulis adalah pedagang kaki lima mendapatkan suatu penataan dan pemberdayaan yang baik oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pedagang kaki lima merupakan sektor informal yang dapat memberikan suatu perubahan dalam perekonomian di suatu daerah, sehingga selain dapat menciptakan suatu lapangan pekerjaan, juga dapat meningkatkan suatu pendapatan asli daerah. Serta implementasi dari Perda No.8 tahun 2014 yang belum terlaksana mampu menjadi bahan evaluasi pemerintah pada kebijakan selanjutnya.

REFERENSI

Al Fayyadi, Gelar Faruq , dan Tirton Nefianto. 2022. Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Padang. Res Publica: Journal of Social Policy Issues. Vol. 1, No. 1, (online) diakses dari <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://intropublicia.org/index.php/rp/article/download/41/28&ved=2ahUKEwjCg8vhrJb8AhU>

6-3MBHXUfBk8QFnoECBgQ&usAOvVaw3PdUYINMbhfJn2KnU2Of . Hlm. 28.

Aminah. 2021. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang. JDPL (Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal). Vol.3, No.2, (online), diakses dari <http://jdpl.fisip.unand.ac.id/index.php/jdpl/article/view/227>. Hlm. 124.

Azhari, Dian. 2017. Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Atas dan Pasar Bawah Kota Bukittinggi. JOM FISIP. Vol. 4, No.1,(online), diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/122304/penataan-pedagang-kaki-lima-pada-pasar-atas-dan-pasar-bawah-kota-bukittinggi> . Hlm. 2.

Japos.co, 2022, Satpol PP Bukittinggi Tertibkan Pedagang Kaki Lima, diakses dari <https://www.japos.co/2022/05/20/satpol-pp0bukittinggi-tertibkan-pedagang-kaki-lima/>.

Moleong, Lexy J. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm, 6.

Peraturan bpk.go.id. Diakses dari <https://www.google.co.id./url?/sa=t&so>

- urce=web&rct=j&url=https://peraturan
.bpk.go.id/Home/Download/22798/PE
RDA%25208%2520TH%25202014.pd
f&ved=2ahUKEwjV3afqwpT8AhWQ9
DgGHctwC4cQFnoECA0QAQ&usg=
AOvVaw2ftcAJCojOqdLicOsosHKp.
https://www.google.co.id/url?sa=t&source=
web&rct=j&url=https://media.neliti.co
m/media/publications/212496-faktor-
faktor-yang-berpengaruh-dalam-
pen.pdf&ve=2ahUKEwj2juH7spb8AH
WNSmwGHeTfCeoQFnoECBgQAQ&
usg=AOvVaw2OfogqC3mMvtSrxVwg
PBU_. Hlm. 44.
- Ramdhani, Abdullah, dkk. 2017. Konsep
Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik.
Jurnal Publik. Vol. 11, No.1, (online),
diakses dari
https://digilib.uinsgd.ac.id/5116. Hlm.
2.
- Tahir, Arifin. 2020. Kebijakan Publik dan
Good Governance. UNG Press. (online),
diakses dari
https://repository.ung.ac.id/karyailmiah
/show/6523/arifin-tahir-kebijakan-
publik-dan-good-governancy.html.
Hlm. 79-98.
- .Wibisono, Rizki. 2017. Implementasi
Kebijakan Penataan Pedagang Kaki
Lima di Sentra Ikan Bulak Kenjeran
Kecamatan Bulak Kota Surabaya.
JPSI (Journal of Public Sector
Innovations). Vol. 1, No.2, (online),